

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
TRAFFICKING YANG MERAMPAS ANAK SEBAGAI
JAMINAN UTANG
(Study Kasus Wilayah Hukum Polda Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

M Ilmi Arrafi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TRAFFICKING YANG MERAMPAS ANAK SEBAGAI JAMINAN UTANG (Study Kasus Wilayah Hukum Polda Lampung)

Oleh

M ILMI ARRAFI

Masalah perdagangan perempuan dan anak atau dikenal dengan istilah human trafficking akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik ditingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masakini serta melanggar HAM. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini masalah ini muncul kepermukaan dan menjadi perhatian pemerintah Indonesia dan internasional. Perdagangan manusia merupakan bagian kelam bangsa Indonesia artinya persoalan trafficking manusia adalah realitas yang tidak mungkin dapat dipungkiri. Namun demikian, persoalan trafficking belum mendapat perhatian yang memadai untuk diatasi, hal ini sering menjadi sensualitas pemberitaan di media massa yang berusaha untuk menarik perhatian pihak-pihak yang berwenang. Kemudian ketika kasus ini ke pengadilan, pelaku sering mendapat ganjaran hukuman ringan, sementara pelaku intelektualnya tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum. Maka dari itu Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku trafficking yang merampas anak sebagai jaminan utang dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak trafficking yang merampas anak sebagai jaminan utang.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan di lapangan untuk melihat realitas responden dalam penelitian adalah penyidik Polda Lampung serta Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menguraikan data dalam kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis sehingga akan memudahkan dalam melakukan suatu penarikan kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana trafficking yang merampas anak sebagai jaminan utang menggunakan teori penegakan hukum pidana ,yang menjadi persoalan paling relevan yaitu pada tahap formulasi yang mengedepankan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman.,

adapun factor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana trafficking yang merampas anak sebagai jaminan utang adalah factor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Factor yang paling utama adalah factor masyarakat karena sering kali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana *trafficking*

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran :1. Diharapkan perlu adanya sikap dan tindakan yang pro-aktif dari aparat penegak hukum, khususnya dari aparat kepolisian dan lembaga pendidikan serta keagamaan baik, disamping penerapan sanksi hukum dalam penanggulangan kejahatan diperlukan juga penyuluhan-penyuluhan serta pengawasan intensif dari lembaga diluar lembaga penegak hukum, karena dalam upaya penanggulangan kejahatan tidak selamanya upaya penal memberikan efek jera pada pelaku, tetapi perlu juga upaya non penal. Sikap preventif dari aparat kepolisian juga harus ditingkatkan karena apabila upaya represif saja yang diutamakan maka kemungkinan lembaga pemasyarakatan akan dipenuhi oleh narapidana dan menambah pekerjaan dan beban pemerintah. 2. Pemerintah dalam hal ini juga berperan penting terutama dalam kebijakan formulasi sanksi pidana yang tegas yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama terhadap anak

Penegakan hukum, Pelaku Trafficking, Terhadap Anak

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
TRAFFICKING YANG MERAMPAS ANAK SEBAGAI
JAMINAN UTANG
(Study Kasus Wilayah Hukum Polda Lampung)**

Oleh

M Ilmi Arrafi

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDAN TRAFFICKING
YANG MERAMPAS ANAK SEBAGAI
JAMINAN UTANG
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM
POLDA LAMPUNG)**


Nama Mahasiswa : M ilmi arrafi

Nomor Pokok Mahasiswa : 12121011180

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum




Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.H.
NIP 195501061980032001


Damanhuri W.N S.H., M.H.
NIP 195911021986031001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Rahardjo, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua Penguji : Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Damanhuri W.N S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 196206221987031005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 April 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 8 Jungawalili 1994 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, Anak dari pasangan bapak Maslian S,H dan Ibu Siaga dewi S.pd. Penulis beralamat di perumahan griya asri blok g no 12b kelurahan segala mider, Bandar Lampung. Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 1999 di tk citra melati Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2000, tahun 2000 penulis bersekolah di SD 1 geedong air Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006. Tahun 2006 diterima di SMP Negeri 26 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2009 penulis melanjutkan sekolah di MAN 2 B Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2012. Tahun 2012 penulis di terima di Universitas Lampung Fakultas hukum jurusan pidana melalui jalur SNMPTN

Pada tahun 2016 penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di desa sumber jaya kecamatan wai ratai kabuapten peesawaran. Akhir tahun 2016 peneliti melakukan penelitian skripsi di polda Lampung untuk meraih gelar sarjana hukum (S.H)

MOTTO

Man Jadda Wa Jada- whoever strives shall succeed

Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after
tomorrow will

Be sunshine

(Jack Ma)

Orang yang sukses adalah orang yang jujur sama dirinya sendiri

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan sebuah karya tulis
atas izin Allah SWT dan tetesan keringatku ini kepada :

Kedua orang tuaku Sebagai tanda bakti, hormat serta rasa terimakasih yang tiada
terhingga telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih.

Terimakasih atas segala kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, motivasi serta doa
yang selalu mengalir untukku.

Kakak-kakakku Tersayang yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan
dan kasih sayang.

Para guru serta dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku
Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu menemani untuk memberikan
semangat.

Almamaterku Tercinta

SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat -Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Pidana. Skripsi ini berjudul “penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana trafficking yang merampas anak sebagai jaminan utang”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir.S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko raharjo .S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Nikmah Rosidah .S.H.,M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan ,dan saran hingga skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak damanhuri W.N. S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat, hingga skripis ini dapat selesai.

5. Bapak Tri Andrisman .S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat, dan bantuannya selama proses pendidikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Bapak Prof. Dr. Sanusi husin .S.H.,M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan ilmu pengetahuan,saran perbaikan,dan motivasi yang sangat berharga hingga skripsi ini dapat selesai.

7. Ibu Rini Fatonah .S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan ilmu pengetahuan, saran perbaikan,dan motivasi yang sangat berharga hingga skripsi ini dapat selesai.

8. Bapak Drs. Zarialdi ,S.H,M.H selaku DIR RESKRIMUM Polda Lampung , bapak briptu welly dwi saputra selaku penyidik Polda lampung dan ibu Dr Erna dewi selaku akademisi Fakultas Hukum jurusan Pidana Universitas Lampung ,yang telah memberikan izin dan bantuan selama penelitian serta motivasi yang berharga, atas kerjasama yang baik selama penelitian berlangsung.

9. Terkhusus untuk orang tuaku Maslian S,H dan Ibuku Dra Siaga Dewi yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka.

10. Adikku M irfan muqtadir dan M albar elhafidz yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan agar penulis dapat berhasil menyelesaikan studi maupun kedepannya.

11. Sahabat-sahabat seangkatan Feisal Ramadhan S.H., Rama Adi Putra, Syahbilal Jihad, Aulia Syawaludin, M ichsan syaputra S.H S.H., Wahyu Desna S.H., M Gibran, Ardi Wijaya, Hadiyansyah Akil, Dan juga kawan kawan Gazebo 2012 yang telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan ini.

12. Teman-teman dekatku okky sahputra, tristia putra pratama, muhammad ikbal, marta arief yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan ini.

13. Saudara-Saudariku KKN Desa Sumber jaya Kecamatan wai ratai : Hendi gusta rianda, Rudevisansyah, yurista ayu lestarai, Tia fatma, ,Bella yanita Dwi cintya putri terimakasih atas 60 hari yang penuh kenangan, canda tawa, serta kebahagiaan ,semoga persaudaraan kita akan tetap terjaga.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.Amin.

Bandar Lampung,8 Januari 2017

Penulis

M ilmi arrafi

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang lingkup..... | 13 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 13 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 15 |
| E. Sistematika penulisan | 20 |

II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Penegkan Hukum Pidana | 21 |
| B. Tindak Pidana..... | 27 |
| C. Pelaku Tindak Pidana..... | 30 |
| D. PengertianAnak..... | 31 |
| E. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak (<i>trafficking</i>)..... | 35 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Pendekatan dan Jenis masalah | 43 |
| B. Sumber dan Jenis Data..... | 43 |
| C. Penentuan Narasumber..... | 45 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 45 |
| E. Analisis data..... | 47 |

IV. PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana trafficking yang merampas anak sebagai jaminan utang..... | 49 |
| B. Faktor-faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku <i>Trafficking</i> ... | 60 |

V. PENUTUP

A. Simpulan.....71

B. Saran.....72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A . Latar belakang masalah

Pada abad ke-21 ini, kita masuk ke dalam era globalisasi, di mana tidak ada batasan lagi antar negara di seluruh dunia. Saat ini, negara-negara di dunia telah terikat hubungan sehingga tercipta suatu ketergantungan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, dan masih banyak lagi aspek dalam kehidupan. Globalisasi menjadi hal yang membawa dampak dan pengaruh bagi negara, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Dari semua dampak negatif yang ditimbulkan oleh era globalisasi, terdapat satu dampak yang menjadi masalah serius di negara Indonesia. Salah satu dampak tersebut adalah terjadinya kasus perdagangan manusia. Kasus ini sudah tidak asing lagi. Banyak sekali berita yang beredar di media massa mengenai kasus perdagangan manusia. Tidak hanya negara berkembang saja yang memiliki kasus perdagangan manusia. Bahkan, pada negara-negara maju pun kasus seperti ini sangat sering ditemui. Masalah ini merupakan masalah yang sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Isu mengenai perdagangan manusia yang diangkat akan terus dibicarakan sepanjang waktu. Hal tersebut dikarenakan masalah mengenai perdagangan manusia sudah sangat mengakar dan membudaya dalam kehidupan sehari-hari.

Perdagangan orang (trafiking) merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dimasa lalu perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara ilegal sudah berlangsung lama

Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk rayu para (perekrut tenaga kerja di tingkat desa) sampai cara-cara modern, misalnya melalui iklan-iklan di media cetak dan elektronik. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/negara asal korban sampai ke daerah / negara tujuan

Jaringan pelaku memanfaatkan kondisi dan praktek sosial di daerah negara asal korban dengan janji-janji muluk dan kemudian memeras korban baik secara fisik maupun seksual¹ Dalam Protokol Palermo perdagangan orang didefinisikan sebagai: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, paling tidak eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk

¹ Chairul Bariah, Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perempuan dan Anak),(USU Press, 2005), hal 2.

lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.²

Faktor utama maraknya trafficking terhadap perempuan dan anak perempuan adalah kemiskinan. Saat ini 37 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sejumlah 83% keluarga perkotaan dan 99% keluarga pedesaan membelanjakan kurang dari Rp 5.000 /hari. Faktor lain adalah:

1. Pendidikan, 15% wanita dewasa buta huruf dan separuh dari anak remaja tidak masuk sekolah memberikan peluang untuk menjadi korban trafficking. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak banyak diketahui hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Tetapi, sekitar separuh, dari anak-anak yang dilacurkan pernah mendapatkan kekerasan seksual sebelumnya
2. Kondisi sosial budaya keluarga dan masyarakat Indonesia sebagian besar yang patriarkhis. Eksploitasi seksual anak merupakan hal yang sulit apabila sudah terperangkap akan sulit untuk keluar. Menjerumuskan anak pada eksploitasi seksual hanya membutuhkan waktu singkat dan relatif murah tetapi memulihkan mereka dari situasi tersebut membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, terlebih lagi mereka yang mengalami trauma. Anak-anak yang telah memperoleh stigma buruk, sulit diterima masyarakat.
3. Perubahan globalisasi dunia, Indonesia tidak luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan diberbagai aspek teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dan kemajuan tersebut membawa perubahan pula dari segi-segi kehidupan sosial dan

² Ibid. hlm 3

budaya dipacu oleh berbagai kemudahan informasi. Berkaitan dengan perkembangan tersebut Indonesia menjadi sasaran perdagangan seks terhadap perempuan dan anak perempuan. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran masyarakat masih rendah sehingga peraturan dan hukum lebih lemah untuk menghapuskan eksploitasi seks terhadap perempuan dan anak perempuan

Ada beberapa bentuk trafiking manusia yang terjadi pada perempuan dan anak-anak. Dan ini seringkali menjadi alasan utama trafficking. Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Dalam kasus lain, berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja

Pembantu Rumah Tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk: jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya

Bentuk Lain dari Kerja Migran, baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini ditrafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.

Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya, terutama di luar negeri. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.

Pengantin Pesanan, terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks

Beberapa Bentuk Buruh atau Pekerja Anak, terutama di Indonesia. Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah ditrafik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.

Trafiking/penjualan Bayi, baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap

Seperti kita ketahui salah satu faktor terjadinya trafiking adalah kemiskinan dan pendidikan rendah. Kondisi seperti ini cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis dengan memangsa perempuan dan anak, karena mudah diiming-imingi/bujukan, ditakut-takuti, dibohongi, ditipu, dan pekerja dengan upah murah. Selain itu terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan perempuan dan anak cenderung ingin menjadi TKI/TKW ke Luar Negeri, dengan tujuan memperoleh penghasilan untuk menutupi beban ekonomi keluarga.

Disisi lain ada persepsi masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri akan mendapatkan gaji yang relatif lebih besar sekalipun sebagai pembantu rumah tangga, dibandingkan bekerja di dalam negeri. Kondisi seperti ini selalu dimanfaatkan oleh sindikat trafiking untuk mengeksploitasi perempuan dan anak dalam posisi dikendalikan, meskipun perjanjian kerja yang dijanjikan tidak sesuai, bahkan mereka dieksploitasi menjadi pelacur baik diluar negeri maupun di dalam negeri

Situasi semacam inilah yang merupakan santapan bagi sindikat trafiking untuk melakukan perekrutan, bahkan nyaris jauh dari jangkauan hukum. Biasanya sindikat diawali dengan transaksi utang piutang antara pemasok/agen tenaga kerja ilegal

dengan korban/keluarga. Jika korban/keluarga tidak mampu untuk menyelesaikan transaksi yang telah disepakati maka keluarga terpaksa mengorbankan perempuan dan anak untuk pelunasannya, karena pelakunya selalu melibatkan orang-orang terdekat, kuat, berpengaruh di dalam masyarakat, seperti keluarga terdekat, tetangga, teman, orang yang berpengaruh/dipercaya

Seperti kasus di Lampung utara bayi Ayla yang baru 7 bulan anak dari pasangan suami-istri Harjito dan Siti Fatimah dirampas oleh M selaku mandor bangunan tempat Harjito bekerja lantaran sang ayah Harjito tidak mampu membayar utang kepada M sebesar Rp 9.5 juta, M selaku mandor bangunan baru akan mengembalikan Ayla jika Harjito mampu membayar utang kepadanya

Masalah perdagangan orang di Indonesia masih menjadi salah satu ancaman besar dimana setiap tahun hampir ribuan perempuan dan anak di Indonesia yang harus menjadi korban *trafficking* yang terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban, permasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di Negara-negara lain juga terjadi. Bahkan masalah perdagangan orang sebenarnya telah terjadi sejak abad ke empat dimana pada masa itu perdagangan orang masih merupakan hal biasa terjadi dan bukanlah merupakan bentuk suatu kejahatan dimana saat itu masih marak-maraknya perbudakan manusia dimana seorang manusia dapat diperjual belikan dan dijadikan sebagai objek keadaan seperti itu terjadi dan marak karena masih kurangnya pemahaman bahwa setiap manusia memiliki harkat dan derajat yang sama tanpa adanya perbedaan satu sama lain. dan hal itu terus mengalami perkembangan sampai dengan sekarang tanpa dapat dicegah.

Merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian sehingga keberadaannya tidak begitu nampak di permukaan padahal dalam prakteknya sudah merupakan permasalahan sosial yang berangsur angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia sebagai obyek sekaligus sebagai subyek dari *trafficking*. Selain masalah utama Kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan dari praktek *trafficking*.

Penyebaran kasus trafiking hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban trafiking, hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya terutama bangsa indonesia dimata dunia

Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat ini tentunya akan semakin memicu praktik *trafficking* untuk terus berkembang. Dalam hal ini maka selain mendesak pemerintah untuk terus mengupayakan adanya bentuk formal upaya perlindungan hukum bagi korban *trafficking* dan tindakan tegas bagi pelaku maka diperlukan juga kesadaran masyarakat agar masyarakat juga berperan aktif dalam memberantas praktek *trafficking* sehingga tujuan pemberantasan *trafficking* dapat tercapai dengan maksimal dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam sejarah perkembangan kejahatan, perdagangan perempuan dan anak-anak termasuk didalam kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) yang artinya suatu

kejahatan yang dilakukan dalam suatu jaringan yang terorganisir tapi dalam suatu organisasi bawah tanah dan dilakukan dengan cara canggih karena pengaruh kemajuan teknologi informasi dan transformasi sehingga batas Negara hampir tidak dikenal apalagi dengan pengawasan yang tidak ketat di daerah perbatasan atau tempat pemeriksaan imigrasi juga mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan sifatnya lintas Negara.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan, baik rohani, jasmani, maupun sosial.³

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak

³ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama. 2010.hlm 35

⁴ Maidin Gultom. *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran dalam Usaha Perlindungan Anak*.hlm 27

Akhir-akhir ini, banyak masalah diperdebatkan baik ditingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini serta melanggar HAM. Salah satu masalah tersebut adalah masalah perdagangan anak (Child Trafficking). Perdagangan anak merupakan suatu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas-batas negara, sehingga dikenal sebagai kejahatan transnasional. Indonesia tercatat dan dinyatakan sebagai salah satu negara sumber dan transit perdagangan anak internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh anak di dunia.

Perdagangan anak bukanlah hal baru, namun baru beberapa tahun belakangan masalah ini muncul kepermukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga menjadi masalah transnasional. Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan anak seperti; lemahnya penegakan hukum, factor ekonomi, peraturan perundang-undangan yang ada, peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang *trafficking* .

Sebagaimana Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang, itu adalah korban dari Tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, penerimaan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,

baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku⁵

Kasus perdagangan orang pada kenyataannya yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak karena mereka adalah yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan secara tidak manusiawi, dan dieksplorasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri di antaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang, khususnya perdagangan anak⁶

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas

⁵ Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika 2012, hlm. 5.

⁶ Ibid. hlm. 6

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

B. Permasalahan dan ruang lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *trafficking* yang merampas anak sebagai jaminan utang ?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *trafficking* yang merampas anak sebagai jaminan utang ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak terlalu luas dan tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan permasalahan, maka ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini hanya terbatas pada permasalahan penegakan hukum pidana dan factor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *trafficking* yang merampas anak sebagai jaminan utang

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *trafficking* yang merampas anak sebagai jaminan utang
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *trafficking* yang merampas anak sebagai jaminan utang

2. Kegunaan Penelitian

kegunaan Penelitian Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khusus nya kajian tentang viktimologi, sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui berbagai penyebab timbulnya kejahatan perdagangan manusia, bagaimana penanggulangannya, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan perdagangan manusia.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam menyusun perangkat perundang-undangan yang lebih memadai berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia.
3. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi para Praktisi di bidang perlindungan perempuan dan anak untuk mengetahui kondisi faktual perlindungan perempuan dan anak di Indonesia, sehingga dapat membantu dalam merumuskan langkah-langkah kongkrit.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Soerjono Soekanto berpendapat setiap penelitian akan ada kerangka teoritis, kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁸

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pidana” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap Formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap Aplikasi yaitu pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
3. Tahap Eksekusi yaitu pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.⁹

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Press, 1986, hlm.125

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.73.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm.91.

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terdiri dari 5 (lima) factor, agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :

a. Faktor Hukum itu Sendiri

Berlakunya kaidah hukum dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri. Menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaidah hukum, yaitu :

1. Berlakunya secara yuridis, artinya kaidah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaidah hukum.
2. Berlaku secara sosiologis, artinya kaidah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat
3. Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaidah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*)

b. Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai pelekatan, fungsi-fungsi tersendiri di dalam berlakunya sistem hukum.

Lembaga-lembaga itu antara lain adalah kepolisian dan PPNS, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan termasuk lembaga penasehat hukum. Secara lebih mendalam lagi, lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri sebagai dasar hukum bekerjanya, di samping undang-undang hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum itu harusnya bekerja.

c. Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.

d. Masyarakat

Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi

e. Kebudayaan Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.¹⁰ Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum adalah penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan normatif baik dalam bentuk kegiatan aplikasi maupun eksekusi¹¹
- b. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua rumusan delik

¹⁰ Soerjono Soekanto. Op. cit. hlm. 132

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Adhya Bakti, 2005, Hlm.30.

d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹²

e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjaminkan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 1986, Hlm.54

E. Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN, dalam hal ini penulis menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, yaitu bab yang menguraikan tentang tinjauan pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN, yaitu bab yang menguraikan tentang objek penelitian, variabel, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yaitu bab yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

BAB V : PENUTUP, bab berisi simpulan dan saran

II. TINJAUAN PUSTAKA

A . Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam

13 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, , Bandung, 2002, hlm. 109

mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya.

Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang.

Hukum sangat diperlukan untuk dapat melindungi setiap orang terutama perempuan dan anak dari praktik perdagangan yang merupakan bentuk dari factor social budaya tersebut. Hukum yang diperlukan adalah hukum pidana karena hukum ini dipandang sangat efektif untuk menangani berbagai tindak kejahatan yang menyangkut norma kesusilaan, bertujuan melindungi kepentingan individu atau hak-hak asasi manusia, serta melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dari tindakan tercela dari suatu pihak dan tindakan penguasa yang semena-mena dilain pihak. Penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penyelarasan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, kemudian nilai ketertiban yang lebih bersifat rohaniah.

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

a. Tahap Formulasi

Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan di hadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaa yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai guna dan keadilan

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana “in abstracto”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana “in Concreto”. Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan peraturan perundang-undangan saja namun terdapat juga factor-factor penghambat antara lain :¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1 Cetakan Ketujuh. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2007. hlm. 8-11.

1 Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2 Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3 Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional,

sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4 Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5 Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

B. Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Pengertian Tindak Pidana menurut Para Ahli Perbuatan Pidana/Delik/Tindak Pidana/Peristiwa Pidana/Strafbaar feit adalah tindakan manusia yang memenuhi rumusan Undang-undang yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Berikut pengertian dari Perbuatan Pidana menurut beberapa Para Ahli, yaitu :

- a. D. Simons Tindak pidana adalah perbuatan salah (*met schuld in verband staand*) dan melawan hukum (*onrechtmatig*) yang diancam pidana (*strafbaar gesteld*) yang mana oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

b. Van Hamel Strafbbaar feit Tindak Pidana adalah suatu kelakuan orang (minselijkegedrging) yang dirumuskan dalam Undang-Undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan

e. Prof. Moeljatno, SH Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).

Sekalipun hukum pidana memberikan perhatian utama pada tingkah laku atau perbuatan manusia, khususnya karena perbuatan manusia merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran atas tertib hukum, pembuat Undang-Undang Belanda berbeda dengan pembuat Undang-Undang di Jerman, yaitu mereka tidak memilih istilah perbuatan atau tindak (*handeling*) melainkan fakta (*feittindak pidana*).¹⁵

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri. Ada begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Seperti Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. Wederrechtjek

¹⁵ Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

(melanggar hukum), aan schuld te wijten (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan strafbaar (dapat dihukum)

Cristhine Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan Handeling (perbuatan manusia), Strafbaar gesteld (diancam dengan pidana), toerekeningsvatbaar (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya schuld (terjadi karena kesalahan)

Sementara itu, trio Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Seperti yang terlihat dalam definisinya sendiri. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur Handeling (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, Wederrechtjek (melanggar hukum), dan dapat dicela.

Dari kesemua rumusan diatas dapat kita lihat bahwa ada beberapa kriteria yang satu atau dua bahkan semua sarjana menyebutkannya. Pertama, unsur melanggar hukum yang disebutkan oleh seluruh sarjana. Kedua, unsur “perbuatan” yang disebutkan oleh seluruh sarjana kecuali Lamintang. Selebihnya para sarjana berbeda dalam penyebutannya.

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu tindak pidana guna dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Selain itu bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang

yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau schuldahig. Untuk itu, tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang berbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya perilaku manusia yang di larang oleh Undang-Undang dan di ancam dengan sanksi pidana.

Beberapa pokok dasar dapat pula diperluas oleh beberapa pandangan, Tindak pidana menurut Moeljatno Buku tri andrisman suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana juga diartikan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana¹⁶

C. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁷

¹⁶ Andrisman, Tri.2007. Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia) Penerbit Universitas Lampung, Bandarlampung

¹⁷ Barda Nawawi Arif , Sari Kuliah perbandingan Hukum Pidana . Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

D. Pengertian Anak

Terdapat berbagai pengertian tentang anak yang terbagi dalam berbagai aspek yaitu sebagai berikut:

1. Anak dalam aspek sosiologi

Kedudukan anak dalam pengertian sosiologis memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat tempat lingkungannya berinteraksi. Pengertian anak dalam makna sosial ini lebih mengarahkan pada

perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh si anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa¹⁸

2. Anak dalam arti ekonomi

Selain itu, pengertian anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Para ahli yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, juga mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, dan anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

3. Anak dalam kedudukan hukum

Anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum. Kedudukan anak tersebut dikelompokkan ke dalam sub sistem dari pengertian sebagai berikut :¹⁹

a. Anak menurut Undang-Undang Dasar 1945

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan anak terdapat dalam Pasal 34, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal

¹⁸ Wojo wasito. Kamus Bahasa Indonesia. Shinta Darma, Bandung 1995 hlm 35

¹⁹ www.hukumonline.com diakses tanggal 18 Oktober 2016

ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik. Karena yang terjadi esensi dasar kedudukan anak yaitu anak sebagai subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan bagi anak. Definisi anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak adalah seorang anak yang harus memperoleh hak-hak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Di samping itu anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial

b. Anak menurut Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) menyatakan bahwa status anak adalah sebagai berikut: “Belum dewasa, mereka adalah yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, sedangkan dalam ayat (3) menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orangtua akan berada di bawah perwalian. Pengertian ini sama halnya dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

c. Anak menurut Hukum Pidana

Seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Kedudukan anak dalam pengertian pidana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan pengertian sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini mengklasifikasikan anak yaitu: anak pidana, anak negara, dan anak sipil.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Undang-Undang ini memberikan pengertian anak bahwa “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin

Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena kodrat anak memiliki substansi yang lemah dalam sistem hukum bila dipandang sebagai subjek yang merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

- a. Ketidak mampuan untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- b. Pengembalian hak-hak dengan jalan mensubtitusikan hak-hak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan dan tata negara dengan maksud untuk mensejahterahkan anak.
- c. Rehabilitasi yaitu anak berhak mendapatkan proses perbaikan mental spiritual akibat tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- d . Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- e. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana

E. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak (*trafficking*)

Trafficking adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak, yang menyangkut kekerasan fisik, mental dan atau seksual. *Trafficking* merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentukbentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa proses trafficking adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan (penyekapan), penerimaan.²⁰

Trafficking dilakukan dengan cara: ancaman, kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang. Tujuan dilakukan trafficking adalah untuk: transplantasi organ tubuh, penyalahgunaan obat, perdagangan anak lintas batas, pornografi, seksual komersil, perbudakan/penghambaan dan lain-lain. Secara umum, faktor-faktor yang mendorong terjadinya trafficking anak adalah kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, rendahnya pendidikan dan kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, desakan ekonomi.

Perdagangan orang (*trafficking in person*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyiaan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan,

²⁰ Wirjono Prodjodikoro. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Penerbit Reflika Aditama tahun 2008 hlm 85

pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.²¹

Perdagangan orang (*trafficking in persons*) merupakan kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Anak dan perempuan adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang (*trafficking in persons*), menempatkan mereka pada posisi yang sangat berisiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Kondisi anak dan perempuan yang seperti itu akan mengancam kualitas ibu bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia.

Kelompok rentan perdagangan (*trafficking*) untuk menjadi korban adalah orang dewasa dan anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang berasal

²¹ Ibid, hlm 86

dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan; mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas; yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial

1. Pelaku

Pelaku tindak pidana (*Dader*) adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

1. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
2. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*”.

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

1. harus adanya kerjasama secara fisik
2. harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindakpidanatersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

1. harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
2. harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana

3. cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian,perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
4. orang yang digerakan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilaku

Pelaku dalam perdagangan (*trafficking*) anak dan perempuan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) unsur. Pembedaan dilakukan berdasarkan peranannya masing-masing dalam tindakan perdagangan (*trafficking*):

- a. Pihak yang berperan pada awal perdagangan
- b. Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan
- c. Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai penerima/pembeli orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu.

2. Modus Operandi

Modus operandi sindikat perdagangan perempuan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: Dengan ancaman dan pemaksaan, biasanya dilakukan oleh trafficker yang telah dikenal dekat dengan pelaku. Dalam hal tersebut pelaku menggunakan kedekatannya dan kedudukannya yang lebih superioritas dibanding korban, sehingga membuat korban berada dalam tekanan dan kedudukan ter subordinasi. Hal tersebut membuat korban tidak dapat menolak keinginan pelaku. Penculikan; biasanya korban diculik secara paksa atau melalui hipnotis melalui anggota sindikat. Tak jarang juga korban diperkosa terlebih dahulu oleh anggota sindikat sehingga menjadi semakin tidak berdaya.²²

Penipuan, kecurangan atau kebohongan; Modus tersebut merupakan modus yang paling sering dilakukan oleh sindikat trafficking. Korban ditipu oleh anggota sindikat yang biasanya mengaku sebagai pencari tenaga kerja dengan menjanjikan gaji dan fasilitas yang menyenangkan sehingga korban tertarik untuk mengikuti tanpa mengetahui kondisi kerja yang akan dijalaninya.²³

Penyalahgunaan kekuasaan; Dalam perdagangan perempuan banyak aparat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk membeeking sindikat perdagangan perempuan. Pemalsuan identitas kerap kali dilakukan oleh aparat pemerintah yang berhubungan langsung dengan pengurusan data diri. Seperti pemalsuan KTP dan akta

²² Prakoso, Abintoro. 2013, *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta : Laksbang Grafika.

²³ Opcit. Hlm 45

kelahiran. Di bagian imigrasi juga sering terjadi kolusi antara pelaku dengan pegawai imigrasi sehingga perdagangan perempuan yang ditujukan ke luar negeri dapat melewati batas negara dengan aman.

Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap atau memerkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan hutang supaya anaknya boleh diadopsin agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Masalah :

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, bahan-bahan literatur yang menyangkut kaidah hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum, dan sistem hukum yang terdapat dalam permasalahan.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara memperoleh pemahaman hukum dalam kenyataannya (dilapangan) baik itu melalui penilaian, pendapat, dan penafsiran subjektif dalam pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap orang yang menjadikan anak sebagai jaminan utang

B. Sumber dan jenis data

Penulisan proposal skripsi ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut :

1. Data Primer

Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang;
- d. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- f. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Data Sekunder

Yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, artinya menganalisa rumusan masalah dengan mengambil materi yang terdiri dari buku atau literatur-literatur hukum, jurnal ilmu hukum, koran, tabloid, laporan penelitian hukum, televisi, 12 internet serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang dipandang relevan dengan permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana orang tua yang menjadikan anaknya sebagai jaminan utang

1. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung = 2 orang

2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum = 1 orang

Universitas Lampung

Jumlah = 3orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada.dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini.

b. Penelitian lapangan dengan langkah-langkah :

1) Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan/narasumber yang ada hubungannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan identitas dalam penyelenggaraan kredit bermotor oleh surveyor. Dalam penelitian ini pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

2) Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bahan-bahan dokumen baik peraturan perundangundangan, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip lainnya

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara :

a. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

b. Klasifikasi yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

E. Analisis Data

Analisa data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer inipun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut.

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.²⁴

Maksud dari metode kualitatif yaitu menguraikan hasil penelitian pustaka (data sekunder) sehingga dapat diketahui proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan identitas dalam penyelenggaraan kredit kendaraan bermotor oleh surveyor. Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu “pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Desain tersebut tidak kaku sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada di lapangan”²⁵

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 9

²⁵ Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 103

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *trafficking* yang merampas anak sebagai jaminan utang menggunakan teori Penegakan Hukum Pidana yaitu pada tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi yang menjadi persoalan paling relevan yaitu pada tahap formulasi atau undang-undang dalam Tahap Formulasi ialah tahap penegakan hukum *in abstracta* oleh pembuat undang-undang, tahap ini dapat pula tahap kebijakan legislatif. Pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak pidana Perdagangan Orang bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang pemegang kendali atas orang lain dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *trafficking* yang merampas anak sebagai jaminan utang adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor yang paling utama adalah faktor masyarakat karena seringkali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*). Dan kurangnya aparat penegak hukum yang perempuan karena tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) lebih banyak dialami oleh perempuan baik dewasa maupun anak-anak sehingga kasus yang menjadi korban kebanyakan adalah perempuan. Dalam hal ini penegak hukum yang menangani tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) haruslah orang yang mempunyai perspektif perempuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran :

1. Diharapkan perlu adanya sikap dan tindakan yang pro-aktif dari aparat penegak hukum, khususnya dari aparat kepolisian dan lembaga pendidikan serta keagamaan baik, disamping penerapan sanksi hukum dalam penanggulangan kejahatan diperlukan juga penyuluhan-penyuluhan serta pengawasan intensif dari lembaga diluar lembaga penegak hukum, karena dalam upaya penanggulangan kejahatan tidak selamanya upaya penal memberikan efek jera pada pelaku, tetapi perlu juga upaya non penal. Sikap preventif dari aparat kepolisian juga harus ditingkatkan karena

apabila upaya represif saja yang diutamakan maka kemungkinan lembaga pemasyarakatan akan dipenuhi oleh narapidana dan menambah pekerjaan dan beban pemerintah.

2. Pemerintah dalam hal ini juga berperan penting terutama dalam kebijakan formulasi sanksi pidana yang tegas yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama terhadap anak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Beni, Soebani,.Ahmad 2009 *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, Pustaka Setia, Bandung

Andrisman, Tri 2009 *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* Universitas Lampung

Nawawi, Arief, Barda ,2002 *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung

_____, 2008 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*

_____, 1984 *Sari Kuliah perbandingan Hukum Pidana* . Fakultas Hukum Undip.

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2008 *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*.

Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada..

Farhana. 2012 *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*,

Jakarta: Sinar Grafika

Gultom, Maidin. 2010 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama.

Gultom,Maidin.1997 *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran dalam*

Usaha Perlindungan Anak

- Gosita, Arif. 1993 *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo,
- Hamzah, Andi. 1986 *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992 *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung,
- Moeljatno, 1986 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press,
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prakoso, Abintoro. 2013, *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta : Laksbang Grafika.
- Saleh, Roeslan. 1981 *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Bar,
- Soekanto, Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia,
- _____. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*
- Mertokusumo, Sudikno. 2009 *Penemuan Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Sudarto, 1986 *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung
- Sugiyono. 2012 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung,
- Wasito, Wojo. 1995 *Kamus Bahasa Indonesia*. Shinta Darma, Bandung
- Prodjodikoro. Wirjono. 2008 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Penerbit Reflika Aditama

B. Undang Undang

undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Republik Indonesia, Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak, Pasal 1

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.